



**PUTUSAN**

Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febrimansyah Bin Hasan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebon Jahe VIII Rt. 010 Rw. 002 Kel. Petojo  
Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat Prov. Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Febrimansyah Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hendriyawan, S.H Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H. dan Hefzoni, S.H., para advokat dari YLKBH-SPSI Lampung Selatan yang beralamat kantor Jalan Kolonel Makmun Rasyid No.149 Kelurahan Way Urang Kalianda Kabupaten Lampung Selatan,

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 200/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 08 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIMANSYAH Bin HASAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBRIMANSYAH Bin HASAN** dan berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang kertas pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah ATM An. LILLA PADMALIYAH Binti CHAERUDIN;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 10 (sepuluh) paket kemasan teh cina merk Guanyinwang seberat Brutto 10 Kg (sepuluh kilogram) berisikan Kristal bening Narkotika golongan I jenis Sabu;
- 1 (satu) buah tas koper warna biru merk Pollo;
- 1 (satu) buah Tiket penumpang Bus PO Medan Jaya An. SAFRIZAL;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam berikut Sim Card.

**Dipergunakan dalam berkas perkara An. Syafrizal Bin Abdullah (Alm), Dkk**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan serta permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **FEBRIMANSYAH Bin HASAN** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Perumahan Grand Nature Cinere Blok C. 3 Kel. Limo Kec. Depok atau setidaknya pada suatu tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda (**Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP**) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula setelah ditangkapnya saksi Syafrizal Bin Abdullah (Alm), saksi Beben Satria Bin Hendri dan saksi Primaeri Bin Heri Caniago (ketiganya berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 bulan September tahun 2020 sekira jam 13.00 Wib di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan karena kedatangan membawa dan

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kemasan teh cina merk GUANYINWANG dengan berat brutto 10 (sepuluh) kilogram ketika bus Medan Jaya warna merah kombinasi Nomor Polisi BK 7171 LD yang ditumpangi saksi Syafrizal Bin Abdullah (Alm), saksi Beben Satria Bin Hendri dan saksi Primaeri Bin Heri Caniago (ketiganya berkas perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada saat melintasi Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan selanjutnya dilakukan pengembangan ke Jakarta dan berhasil ditangkap Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) yang akan menerima shabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) kg kemudian berhasil ditangkap kembali saksi Fransiskus Tobias Bin Suwanda Tanoto dan berhasil ditangkap lagi saksi Anggih Pralaya Bin Syaiful di pakiran hotel Holiday Inn express (keduanya berkas perkara terpisah) yang akan menerima shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus seberat 8 (delapan) kg;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 21.00 Wib Sdr. Arif (DPO) menghubungi Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) melalui WA (whatsapp) karena Sdr. Arif (DPO) menelepon ke nomor terdakwa Febrimansyah Bin Hasan yang merupakan suami Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) tidak diangkat oleh terdakwa karena terdakwa sudah tidur, saat itu Sdr. Arif (DPO) menyuruh terdakwa untuk siap-siap besok sekira jam 11.00 Wib untuk mengambil narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Arif (DPO) menghubungi Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) karena telepon terdakwa tidak bisa dihubungi dan Sdr. Arif (DPO) menyuruh terdakwa untuk jalan lebih awal menuju ke Hotel Holiday Inn Emporium Pluit Jakarta Utara, lalu Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah), terdakwa dan anak terdakwa berangkat menuju ke Hotel tersebut dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di jalan Sdr. Arif (DPO) menelpon Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) kemudian handphone tersebut Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) berikan kepada terdakwa setelah itu terdakwa berkata "Itu barangnya shabu", yang dijawab Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) "Iya", setelah sampai di hotel sekira jam 10.16 Wib Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) disuruh oleh terdakwa untuk masuk ke

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel tersebut saat itu Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) langsung berhubungan dengan Sdr. Arif (DPO) melalui WA (whatsapp) dengan nomor 085697775329 dan Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) menggunakan handphone milik Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) yaitu handphone android merk Samsung warna Hitam tipe A01 dengan nomor 081315611598, saat itu Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) disuruh Sdr. Arif (DPO) menuju ke kamar 316 an. SAFRIZAL dan Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) juga diberitahu bahwa disana sudah ada orang yang menunggu untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah), setelah Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) sampai di kamar tersebut ternyata sudah ada petugas kepolisian yakni saksi Bripka Dedi Saputra dan saksi Bripka Hermawan Utoyo (keduanya anggota sat res narkoba Polres Lampung Selatan) kemudian Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) langsung diamankan namun Polisi tidak berhasil mengamankan terdakwa karena pada saat itu terdakwa sudah pulang bersama anak terdakwa, tidak lama kemudian pada saat Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) diamankan oleh petugas kepolisian datang juga saksi Fransiskus Tobias Bin Suwanda Tanoto (berkas perkara terpisah) ke kamar hotel tersebut yang akan mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat brutto 8 (delapan) kilogram dan saksi Fransiskus Tobias Bin Suwanda Tanoto (berkas perkara terpisah) juga berhasil diamankan oleh petugas kepolisian, lalu polisi juga berhasil mengamankan seorang laki-laki yang datang bersama dengan saksi Fransiskus Tobias Bin Suwanda Tanoto (berkas perkara terpisah) yakni saksi Anggih Pralaya Bin Syaiful (berkas perkara terpisah) yang menunggu di parkir hotel tersebut, Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) baru mengetahui bahwa shabu yang akan diambil tersebut adalah sebanyak 2 (dua) paket dan 8 (delapan) paket akan diambil oleh saksi Fransiskus Tobias Bin Suwanda Tanoto dan saksi Anggih Pralaya Bin Syaiful (keduanya berkas perkara terpisah) ,selanjutnya Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di jalan Persahabatan Komplek Green Nature Cinere Blok C3 Depok Jawa Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aiptu Ornal P. Siregar, Saksi Hendra Gunawan, dan saksi Bripka Anton B. Sigalingging (ketiganya anggota sat res narkoba Polres Metro Jakarta Pusat) yang telah melakukan pencairan dan mencari informasi dari masyarakat, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara atas perintah Sdr. Arif (DPO), yaitu:
  - Pertama hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira jam 21.00 wib terdakwa disuruh oleh Sdr. Arif (DPO) untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 kg (satu kilogram) di tempat ekspedisi CHARGO LOGISTIK yang berlokasi di jalan arah ke Taman Mini Jakarta Timur, pada waktu mengambil sabu di ekspedisi terdakwa mengajak Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah), setelah terdakwa bersama Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa bungkus menggunakan plastic hitam kemudian disuruh oleh Sdr. Arif (DPO) untuk mengantarkan dan meletakkan Narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) terdakwa suruh masuk kedalam kamar Hotel Holiday In Expres Emporium Pluit Jakarta Utara, sedangkan terdakwa menunggu di samping pos satpam hotel, yang pada saat itu terdakwa mendapatkan upah/imbalan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan langsung dikirimkan ke rekening milik Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah);
  - Kedua pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 10.16 wib terdakwa bersama Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) disuruh oleh Sdr. Arif (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak diberitahukan oleh Sdr. Arif (DPO) berapa banyak sabu yang akan diambil di Hotel Holiday In Expres Emporium Pluit Jakarta Utara, saat itu terdakwa baru mendapatkan upah/imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan langsung dikirimkan ke rekening milik Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah).
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 102/10590.00/2020 tanggal 25 September 2020 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 10 (sepuluh) paket kemasan the china merk Guanyinwang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 10.000 (sepuluh ribu) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 199 BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FEBRIMANSYAH Bin HASAN** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Perumahan Grand Nature Cinere Blok C. 3 Kel. Limo Kec. Depok atau setidaknya pada suatu tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda (**Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP**) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula setelah ditangkapnya saksi Syafrizal Bin Abdullah (Alm), saksi Beben Satria Bin Hendri dan saksi Primaeri Bin Heri Caniago (ketiganya berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 bulan September tahun 2020 sekira jam 13.00 Wib di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan karena kedapatan membawa dan menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kemasan teh cina merk GUANYINWANG dengan berat brutto 10 (sepuluh) kilogram ketika bus Medan Jaya warna merah kombinasi Nomor Polisi BK 7171 LD yang ditumpangi saksi Syafrizal Bin Abdullah (Alm), saksi Beben Satria Bin Hendri dan saksi Primaeri Bin Heri Caniago (ketiganya berkas perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada saat melintasi Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan selanjutnya dilakukan pengembangan ke Jakarta dan berhasil ditangkap Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) yang akan menerima shabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) kg kemudian berhasil ditangkap kembali saksi Fransiskus Tobias Bin Suwanda Tanoto dan berhasil ditangkap lagi saksi Anggih Pralaya Bin Syaiful di pakiran hotel Holiday lin express (keduanya berkas perkara terpisah) yang akan menerima shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus seberat 8 (delapan) kg;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 21.00 Wib Sdr. Arif (DPO) menghubungi Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) melalui WA (whatsapp) karena Sdr. Arif (DPO) menelepon ke nomor terdakwa Febrimansyah Bin Hasan yang merupakan suami Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) tidak diangkat oleh terdakwa karena terdakwa sudah tidur, saat itu Sdr. Arif (DPO) menyuruh terdakwa untuk siap-siap besok sekira jam 11.00 Wib untuk mengambil narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Arif (DPO) menghubungi Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) karena telepon terdakwa tidak bisa dihubungi dan Sdr. Arif (DPO) menyuruh terdakwa untuk jalan lebih awal menuju ke Hotel Holiday In Expres Emporium Pluit Jakarta Utara, lalu Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah), terdakwa dan anak terdakwa berangkat menuju ke Hotel tersebut dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di jalan Sdr. Arif (DPO) menelpon Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) kemudian handphone tersebut Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) berikan kepada terdakwa setelah itu terdakwa berkata "itu barangnya shabu", yang dijawab Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) "Iya", setelah sampai di hotel sekira jam 10.16 Wib Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) disuruh oleh terdakwa untuk masuk ke hotel tersebut saat itu Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) langsung berhubungan dengan Sdr. Arif (DPO) melalui WA (whatsapp) dengan nomor 085697775329 dan Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) menggunakan handphone milik Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) yaitu handphone android merk Samsung warna Hitam tipe A01 dengan nomor 081315611598, saat itu Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) disuruh Sdr. Arif (DPO) menuju ke kamar 316 an. SAFRIZAL dan Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) juga diberitahu bahwa disana sudah ada orang yang menunggu untuk memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah), setelah Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) sampai di kamar tersebut ternyata sudah ada petugas kepolisian yakni saksi Bripka Dedi Saputra dan saksi Bripka Hermawan Utoyo (keduanya anggota sat res narkoba Polres Lampung Selatan) kemudian Saksi Lilla Padmaliyah

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) langsung diamankan namun Polisi tidak berhasil mengamankan terdakwa karena pada saat itu terdakwa sudah pulang bersama anak terdakwa, tidak lama kemudian pada saat Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) diamankan oleh petugas kepolisian datang juga saksi Fransiskus Tobias Bin Suwanda Tanoto (berkas perkara terpisah) ke kamar hotel tersebut yang akan mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat brutto 8 (delapan) kilogram dan saksi Fransiskus Tobias Bin Suwanda Tanoto (berkas perkara terpisah) juga berhasil diamankan oleh petugas kepolisian, lalu polisi juga berhasil mengamankan seorang laki-laki yang datang bersama dengan saksi Fransiskus Tobias Bin Suwanda Tanoto (berkas perkara terpisah) yakni saksi Anggih Pralaya Bin Syaiful (berkas perkara terpisah) yang menunggu di parkir hotel tersebut, Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) baru mengetahui bahwa shabu yang akan diambil tersebut adalah sebanyak 2 (dua) paket dan 8 (delapan) paket akan diambil oleh saksi Fransiskus Tobias Bin Suwanda Tanoto dan saksi Anggih Pralaya Bin Syaiful (keduanya berkas perkara terpisah), selanjutnya Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di jalan Persahabatan Komplek Green Nature Cinere Blok C3 Depok Jawa Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aiptu Ornal P. Siregar, Saksi Hendra Gunawan, dan saksi Briпка Anton B. Sigalingging (ketiganya anggota sat res narkoba Polres Metro Jakarta Pusat) yang telah melakukan pencairan dan mencari informasi dari masyarakat, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara atas perintah Sdr. Arif (DPO), yaitu:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira jam 21.00 wib terdakwa disuruh oleh Sdr. Arif (DPO) untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 kg (satu kilogram) di tempat ekspedisi CHARGO LOGISTIK yang berlokasi di jalan arah ke Taman Mini Jakarta Timur, pada waktu mengambil sabu di ekspedisi terdakwa mengajak Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah), setelah terdakwa bersama Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa bungkus menggunakan plastic hitam kemudian disuruh oleh Sdr. Arif (DPO) untuk mengantarkan dan meletakkan Narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) terdakwa suruh masuk kedalam kamar Hotel Holiday In Expres Emporium Pluit Jakarta Utara, sedangkan terdakwa menunggu di samping pos satpam hotel, yang pada saat itu terdakwa mendapatkan upah/imbalan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan langsung dikirimkan ke rekening milik Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah);

- Kedua pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 10.16 wib terdakwa bersama Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) disuruh oleh Sdr. Arif (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak diberitahukan oleh Sdr. Arif (DPO) berapa banyak sabu yang akan diambil di Hotel Holiday In Expres Emporium Pluit Jakarta Utara, saat itu terdakwa baru mendapatkan upah/imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan langsung dikirimkan ke rekening milik Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari pegadaian nomor 102/10590.00/2020 tanggal 25 september 2020 meyakini telah melakukan penimbangan barang bukti 10 (sepuluh) paket kemasan the china merk guanyinwang berisikan kristal bening narkotika golongan i jenis sabu dengan berat bruto 10.000 (sepuluh ribu) gram.

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris dari pusat laboratorium narkotika badan narkotika nasional republik indonesia nomor : 199 bw/xi/2020/pusat lab narkotika tanggal 13 november 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa carolina tonggo, m.t, s.si dan andre hendrawan, s.farm dengan diketahui oleh ir. Wahyu widodo, kepala pusat laboratorium narkotika bnn yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **61** lampiran **undang-undang ri no. 35 tahun 2009** tentang **narkotika**.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) uuri no. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 132 ayat (1) uuri no. 35 tahun 2009 tentang narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa dan/atau penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bripka dedi saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal tanggal 22 september 2020, sekira jam 13.00 wib, di area seaport interdection pelabuhan bakauheni atau pintu masuk pelabuhan bakauheni kec. Bakauheni kab. Lampung selatan, rekan saksi yaitu sdr. Muhamad solihin fandli, sdr. Bripka parlindungan dan sdr. Briptu rendy putra telah melakukan penangkapan terhadap saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah), sehubungan telah membawa 10 (sepuluh) paket kemasan teh china merk guanyinwang seberat brutto 10 kg (sepuluh kilogram), setelah dilakukan penangkapan saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa sabu tersebut disuruh oleh sdr. Jimmy (dpo) diantarkan ke jakarta serta akan diarahkan kepada orang yang menerima sabu tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi berangkat ke jakarta bersama saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah), setelah sampai di jakarta pada hari rabu tanggal 23 september 2020, sekira jam 02.00 wib, saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas

*Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) menelpon sdr. Jimmy (dpo) bahwa sudah sampai di jakarta kemudian sdr. Jimmy (dpo) mengarahkan kepada saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) ke hotel holiday in expres emporium pluit jakarta utara di kamar 316 dan kamar hotel tersebut sudah dipesan atas nama saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), sekira jam 03 00 wib, saksi sampai di hotel dan masuk ke dalam kamar hotel setelah itu saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada sdr. Jimmy (dpo) sudah berada di dalam kamar hotel dan mengatakan kepada saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) nanti ada orang yang mengambil 2 (dua) bungkus dan kunci kamar diletakkan di bawah karpet depan kamar kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menunggu di dalam kamar hotel tersebut sekira jam 10.16 wib datang ke dalam kamar hotel yang menerima 2 (dua) paket kemasan teh china merk guanyinwang seberat brutto 2 kg (dua kilogram), selanjutnya saksi bersama saksi bripta hermawan utoyo, melakukan penangkapan terhadap saksi lilla padmaliyah (berkas perkara terpisah) dan saksi menanyakan? "sama siapa saudara mengambil sabu ini?" Dijawabnya "bersama suami saya (febrimansyah) dan anak saya yang masih kecil lagi menunggu di jalan depan hotel, saya disuruh oleh sdr. Arif (dpo) untuk mengambil sabu ini", kemudian saksi bersama saksi bripta hermawan utoyo mencari terdakwa setelah dicari terdakwa tidak ada setelah itu kembali lagi ke dalam kamar hotel dan saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) menghubungi sdr. Jimmy (dpo) bahwa sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sudah diterima kemudian sdr. Jimmy (dpo) mengatakan nanti ada orang yang ngambil 8 (delapan) bungkus kunci kamar letakkan lagi di bawah karpet depan kamar dan sekira jam 11.00 wib datang saksi fransiskus tobiyas (berkas perkara terpisah), dan menanyakan "bersama siapa kamu ngambil sabu ini?", dijawabnya, "saya bersama anggih pralaya", ditanya lagi, "dimana anggih pralaya?" Dijawabnya "lagi menunggu di bawah dekat pakiran" kemudian saksi bersama dengan saksi bripta agung darmawan, menangkap saksi anggih pralaya (berkas perkara terpisah) di pakiran kemudian saksi menangkap saksi anggih pralaya (berkas perkara terpisah);

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, pada hari rabu tanggal 27 januari 2021 sekira pukul 19.30 wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di jalan persahabatan kompleks green nature cinere blok c3 depok jawa barat, terdakwa ditangkap oleh saksi aiptu ornal p. Siregar,

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hendra gunawan, dan saksi briпка anton b. Sigalingging (ketiganya anggota sat res narkoba polres metro jakarta pusat) yang telah melakukan pencairan dan mencari informasi dari masyarakat, setelah itu terdakwa diserahkan ke satuan narkoba polres lampung selatan

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.** Lilla padmaliyah binti chaerudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 september 2020 sekira jam 21.00 wib sdr. Arif (dpo) menghubungi saksi melalui wa (whatsapp) karena sebelumnya sdr. Arif (dpo) menelpon terdakwa yang merupakan terdakwa tetapi tidak diangkat oleh terdakwa karena terdakwa sudah tidur saat itu sdr. Arif (dpo) memberitahu bahwa menyuruh terdakwa untuk siap – siap besok sekira jam 11.00 wib untuk mengambil narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari rabu tanggal 23 september 2020 sekira jam 08.00 wib sdr. Arif (dpo) menghubungi saksi karena telepon terdakwa tidak bisa dihubungi dan sdr. Arif (dpo) menyuruh terdakwa untuk jalan lebih awal menuju ke hotel holiday in expres emporium pluit jakarta utara, lalu saksi, terdakwa dan anak saksi berangkat menuju ke hotel tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat di jalan sdr. Arif (dpo) menelpon saksi kemudian handphone saksi kasihkan sama terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan, “itu barangnya sabu” saksi jawab “iya” setelah sampai di hotel tersebut sekira pukul 10.16 wib saksi disuruh terdakwa untuk masuk ke hotel tersebut saat itu saksi langsung berhubungan dengan sdr. Arif (dpo) melalui wa (whatsapp) dengan nomor 085697775329 dan saksi menggunakan handphone milik saksi yaitu handphone android merk samsung warna hitam tipe a01 dengan nomor 081315611598, saat itu saksi disuruh sdr. Arif (dpo) menuju ke kamar 316 an. Safrizal dan saksi juga diberitahu bahwa disana sudah ada orang yang menunggu untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi, setelah saksi sampai di kamar tersebut ternyata sudah ada polisi kemudian saksi langsung diamankan lalu polisi tidak berhasil mengamankan terdakwa. Tidak lama kemudian pada saat saksi diamankan oleh polisi datang saksi frans (berkas perkara terpisah) ke kamar hotel tersebut yang akan mengambil narkoba jenis sabu dan saksi frans (berkas perkara terpisah) juga berhasil diamankan oleh polisi, lalu polisi juga berhasil mengamankan saksi anggih (berkas perkara terpisah) yang menunggu di parkir hotel tersebut. Setelah itu polisi memberitahu saksi

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa sebelumnya telah tertangkap saksi safrizal (berkas perkara terpisah), saksi primaeri (berkas perkara terpisah), dan saksi beben satria (berkas perkara terpisah) di pelabuhan bakauheni pada Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 13.00 wib karena membawa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket, dan saksi baru mengetahui bahwa 10 (sepuluh) paket tersebut rencananya akan saksi ambil sebanyak 2 (dua) paket dan 8 (delapan) paket akan diambil oleh saksi Frans (berkas perkara terpisah) dan saksi Anggih (berkas perkara terpisah). Kemudian selanjutnya saksi dibawa ke satuan narkoba Polres Lampung Selatan dan dimintai keterangan seperti sekarang ini

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Syafrizal bin Abdullah (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, sekira jam 08.30 wib, saksi bersama saksi beben satria bin Hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin Heri Caniago (berkas perkara terpisah), berangkat dari pelabuhan Tanjung Balai Karimun naik kapal ferry tujuan ke pelabuhan Tanjung Buton Kab. Siak Provinsi Riau, setiba di pelabuhan Buton sekira jam 15.00 wib s/d 16.00 wib, saksi ditelpon oleh Sdr. Jimmy (dpo) dan menyuruh saksi pergi kerumah makan setelah itu saksi diarahkan oleh Sdr. Jimmy (dpo) untuk mengambil tas koper berisikan sabu yang berada di pinggir jalan luar pelabuhan sedangkan saksi beben satria bin Hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin Heri Caniago (berkas perkara terpisah) mengikuti saksi untuk menuju semak-semak dan di semak-semak tersebut terdapat tas koper warna biru setelah itu saksi ambil tas koper tersebut setelah diambil saksi bersama saksi beben satria bin Hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin Heri Caniago (berkas perkara terpisah) naik travel tujuan ke pekan baru, saksi memberitahukan kepada saksi beben satria bin Hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin Heri Caniago (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan, "oom ini ke Jakarta untuk mengantarkan sabu ini, nanti kalau sudah diserahkan kepada orang yang nerima sabu ini oom dikasih uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), nanti uangnya kita bagi", dan di jawab oleh saksi beben satria bin Hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin Heri Caniago (berkas perkara terpisah), "iya, om mau". Selanjutnya sekira jam 22.00 wib, saksi, saksi beben satria bin Hendri

*Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) sampai di terminal loket bus medan jaya, saksi memesan tiket bus medan jaya, setelah dapat tiket bus saksi, saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) menunggu di loket bus tersebut keesokan harinya pada hari senin tanggal 21 september 2020, sekira jam 05.00 wib s/d 06.00 wib, datang mobil bus medan jaya warna merah kombinasi nomor polisi bk 7171 Id, setelah itu tas koper merk pollo warna biru berisikan sabu tersebut oleh kernet mobil dimasukan ke dalam bagasi mobil sebelah kanan selanjutnya saksi masuk ke dalam mobil bus tersebut sedangkan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) sudah naik duluan ke dalam bus tersebut selanjutnya saksi, saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) melanjutkan perjalanan tujuan ke jakarta untuk mengantarkan tas koper berisikan sabu tersebut, pada hari selasa tanggal 22 september 2020 sekira pukul 13.00 wib di area seaport interdecton pelabuhan bakauheni kec. Bakauheni kab. Lampung selatan, kendaraan bus medan jaya yang ditumpangi berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian, saat dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang, tiba-tiba petugas kepolisian membawa saksi bersama saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah), ke pos polisi dan ditanyakan kepada saksi, saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) milik siapa tas koper merk pollo warna biru ini dan saksi, saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) tidak mengakuinya selanjutnya petugas kepolisian membuka tas koper tersebut dan di dalam tas koper terdapat 10 (sepuluh) paket kemasan tea china merk guanyinwang seberat brutto 10 kg (sepuluh kilogram) selanjutnya saksi, saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) ditanyakan, "milik siapakah sabu ini?", saksi, saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) pun tidak mengakuinya selanjutnya saksi, saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) dibawa ke kantor satuan narkoba polres lampung selatan, setelah itu saksi, saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) mengakui bawa tas koper merk pollo warna biru tersebut adalah milik saksi, saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) yang akan dibawa ke jakarta, selanjutnya saksi, saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) dibawa oleh petugas kepolisian ke jakarta untuk mencari orang yang menerima sabu yang saksi, saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) bawa tersebut, pada saat dalam perjalanan saksi selalu dihubungi oleh sdr. Jimmy (dpo) untuk menanyakan keberadaan saksi dan mengatakan bawa saksi, saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) masih dalam perjalanan kemudian pada hari rabu tanggal 23 september 2020, setiba di jakarta utara saksi, saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) bersama petugas kepolisian menginap di hotel holiday in express, sekira jam 04.00 wib, saksi ditelpon oleh sdr. Jimmy (dpo) mengatakan kepada saksi, "kamu udah nyampe?", saksi jawab, "udah nyampe jim, besok pagi kita sambung lagi", sekira jam 08. 00 wib sdr. Jimmy (dpo) menelpon saksi, "suruh bawa barang sabu sebanyak 2 (dua) bungkus ke kamar sebelah kemudian sekira jam 10.16 wib tertangkap saksi lilla fadmaliyah (berkas perkara terpisah), yang menerima sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 kg, kemudian saksi disuruh lagi oleh sdr. Jimmy (dpo), untuk meletakkan lagi sabu tersebut dikamar sebelah tersebut sebanyak 8 (delapan) bungkus dan sekira jam 11.00 wib, tertangkap lagi saksi fransiskus tobias (berkas perkara terpisah) dan tertangkap lagi saksi anggih pralaya (berkas perkara terpisah), di pakiran hotel holiday in express. Selanjutnya saksi, saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) dibawa ke kantor satuan narkoba polres lampung selatan.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4.** Beben satria bin hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 september 2020, sekira jam 08. 30 wib, saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) bersama saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri





bin heri caniago (berkas perkara terpisah), berangkat dari pelabuhan tanjung balai karimun naik kapal ferry tujuan ke pelabuhan tanjung buton kab. Siak provinsi riau, setiba di pelabuhan buton sekira jam 15.00 wib s/d 16.00 wib, saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) ditelpon oleh sdr. Jimmy (dpo) dan menyuruh saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) pergi kerumah makan setelah itu saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) diarahksn oleh sdr. Jimmy (dpo) untuk mengambil tas koper berisikan sabu yang berada di pinggir jalan luar pelabuhan sedangkan saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) mengikuti saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) untuk menuju semak-semak dan di semak-semak tersebut terdapat tas koper warna biru setelah itu saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) ambil tas koper tersebut setelah diambil saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) bersama saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) naik travel tujuan ke pekan baru, saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan, "oom ini ke jakarta untuk mengantarkan sabu ini, nanti kalau sudah diserahkan kepada orang yang nerima sabu ini oom dikasih uang sebanyak rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), nanti uangnya kita bagi", dan di jawab oleh saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah), "iya, om mau". Selanjutnya sekira jam 22.00 wib, saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) sampai di terminal loket bus medan jaya, saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) memesan tiket bus medan jaya, setelah dapat tiket bus saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) menunggu di loket bus tersebut keesokan harinya pada hari senin tanggal 21 september 2020, sekira jam 05.00 wib s/d 06.00 wib, datang mobil bus medan jaya warna merah kombinasi nomor polisi bk 7171 ld, setelah itu tas koper merk pollo warna biru berisikan sabu tersebut oleh kernet mobil dimasukan ke dalam bagasi mobil sebelah kanan

*Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) masuk ke dalam mobil bus tersebut sedangkan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) sudah naik duluan ke dalam bus tersebut selanjutnya saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) melanjutkan perjalanan tujuan ke jakarta untuk mengantarkan tas koper berisikan sabu tersebut, pada hari selasa tanggal 22 september 2020 sekira pukul 13.00 wib di area seaport interdection pelabuhan bakauheni kec. Bakauheni kab. Lampung selatan, kendaraan bus medan jaya yang ditumpangi berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian, saat dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang, tiba-tiba petugas kepolisian membawa saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) bersama saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) ke pos polisi dan ditanyakan kepada saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) milik siapa tas koper merk pollo warna biru ini dan saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) tidak mengakuinya selanjutnya petugas kepolisian membuka tas koper tersebut dan di dalam tas koper terdapat 10 (sepuluh) paket kemasan tea china merk guanyinwang seberat brutto 10 kg (sepuluh kilogram) selanjutnya saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) ditanyakan, "milik siapakah sabu ini?", saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) pun tidak mengakuinya selanjutnya saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) dibawa ke kantor satuan narkoba polres lampung selatan, setelah itu saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) mengakui bawa tas koper merk pollo warna biru tersebut adalah milik saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) yang akan dibawa ke jakarta, selanjutnya saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) dibawa oleh petugas kepolisian ke jakarta untuk mencari orang yang menerima sabu yang saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) bawa tersebut, pada saat dalam perjalanan saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) selalu dihubungi oleh sdr. Jimmy (dpo) untuk menanyakan keberadaan saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) masih dalam perjalanan kemudian pada hari rabu tanggal 23 september 2020, setiba di jakarta utara saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) bersama petugas kepolisian menginap di hotel holiday iin express, sekira jam 04.00 wib, saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) ditelpon oleh sdr. Jimmy (dpo) mengatakan kepada saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), "kamu udah nyampe?", saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) jawab, "udah nyampe jim, besok pagi kita sambung lagi", sekira jam 08. 00 wib sdr. Jimmy (dpo) menelpon saksi, "suruh bawa barang sabu sebanyak 2 (dua) bungkus ke kamar sebelah kemudian sekira jam 10.16 wib tertangkap saksi lilla fadmaliyah (berkas perkara terpisah), yang menerima sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 kg, kemudian saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) disuruh lagi oleh sdr. Jimmy (dpo), untuk meletakkan lagi sabu tersebut dikamar sebelah tersebut sebanyak 8 (delapan) bungkus dan sekira jam 11.00 wib, tertangkap lagi saksi fransiskus tobias (berkas perkara terpisah) dan tertangkap lagi saksi anggih pralaya (berkas perkara terpisah), di pakiran hotel holiday iin express. Selanjutnya saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) dibawa ke kantor satuan narkoba polres lampung selatan.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Primaeri bin heri caniago, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 september 2020, sekira jam 08. 30 wib, saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) bersama saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah), berangkat dari pelabuhan tanjung balai karimun naik kapal ferry tujuan ke pelabuhan tanjung buton kab. Siak provinsi riau, setiba di pelabuhan buton sekira jam 15.00 wib s/d 16.00 wib, saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) ditelpon oleh sdr. Jimmy (dpo) dan menyuruh saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) pergi kerumah makan setelah itu saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) diarahksn oleh sdr. Jimmy (dpo) untuk mengambil tas koper berisikan sabu yang berada di pinggir jalan luar pelabuhan sedangkan saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) mengikuti saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) untuk menuju semak-semak dan di semak-semak tersebut terdapat tas koper warna biru setelah itu saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) ambil tas koper tersebut setelah diambil saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) bersama saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) naik travel tujuan ke pekan baru, saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan, "oom ini ke jakarta untuk mengantarkan sabu ini, nanti kalau sudah diserahkan kepada orang yang nerima sabu ini oom dikasih uang sebanyak rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), nanti uangnya kita bagi", dan di jawab oleh saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah), "iya, om mau". Selanjutnya sekira jam 22.00 wib, saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) sampai di terminal loket bus medan jaya, saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) memesan tiket bus medan jaya, setelah dapat tiket bus

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) menunggu di loket bus tersebut keesokan harinya pada hari senin tanggal 21 september 2020, sekira jam 05.00 wib s/d 06.00 wib, datang mobil bus medan jaya warna merah kombinasi nomor polisi bk 7171 ld, setelah itu tas koper merk pollo warna biru berisikan sabu tersebut oleh kernet mobil dimasukan ke dalam bagasi mobil sebelah kanan selanjutnya saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) masuk ke dalam mobil bus tersebut sedangkan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) sudah naik duluan ke dalam bus tersebut selanjutnya saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) melanjutkan perjalanan tujuan ke jakarta untuk mengantarkan tas koper berisikan sabu tersebut, pada hari selasa tanggal 22 september 2020 sekira pukul 13.00 wib di area seaport interdection pelabuhan bakauheni kec. Bakauheni kab. Lampung selatan, kendaraan bus medan jaya yang ditumpangi berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian, saat dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang, tiba-tiba petugas kepolisian membawa saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) bersama saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) ke pos polisi dan ditanyakan kepada saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) milik siapa tas koper merk pollo warna biru ini dan saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) tidak mengakuinya selanjutnya petugas kepolisian membuka tas koper tersebut dan di dalam tas koper terdapat 10 (sepuluh) paket kemasan tea china merk guanyinwang seberat brutto 10 kg (sepuluh kilogram) selanjutnya saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) ditanyakan, "milik siapakah sabu ini?", saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) pun tidak mengakuinya selanjutnya saksi

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syafirzal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) dibawa ke kantor satuan narkoba polres lampung selatan, setelah itu saksi syafirzal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) mengakui bawa tas koper merk pollo warna biru tersebut adalah milik saksi syafirzal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) yang akan dibawa ke jakarta, selanjutnya saksi syafirzal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) dibawa oleh petugas kepolisian ke jakarta untuk mencari orang yang menerima sabu yang saksi syafirzal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) bawa tersebut, pada saat dalam perjalanan saksi syafirzal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) selalu dihubungi oleh sdr. Jimmy (dpo) untuk menanyakan keberadaan saksi syafirzal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa saksi syafirzal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) masih dalam perjalanan kemudian pada hari rabu tanggal 23 september 2020, setiba di jakarta utara saksi syafirzal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) bersama petugas kepolisian menginap di hotel holiday in express, sekira jam 04.00 wib, saksi syafirzal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) ditelpon oleh sdr. Jimmy (dpo) mengatakan kepada saksi syafirzal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), "kamu udah nyampe?", saksi syafirzal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) jawab, "udah nyampe jim, besok pagi kita sambung lagi", sekira jam 08. 00 wib sdr. Jimmy (dpo) menelpon saksi, "suruh bawa barang sabu sebanyak 2 (dua) bungkus ke kamar sebelah kemudian sekira jam 10.16 wib tertangkap saksi lilla fadmaliyah (berkas perkara terpisah), yang menerima sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 kg, kemudian saksi syafirzal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah) disuruh lagi oleh sdr. Jimmy (dpo), untuk meletakkan lagi sabu tersebut dikamar sebelah tersebut sebanyak 8

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(delapan) bungkus dan sekira jam 11.00 wib, tertangkap lagi saksi fransiskus tobias (berkas perkara terpisah) dan tertangkap lagi saksi anggih pralaya (berkas perkara terpisah), di pakiran hotel holiday in express. Selanjutnya saksi syafrizal bin abdullah (alm) (berkas perkara terpisah), saksi beben satria bin hendri (berkas perkara terpisah) dan saksi primaeri bin heri caniago (berkas perkara terpisah) dibawa ke kantor satuan narkoba polres lampung selatan.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6.** Fransiskus tobias bin suwanda tanoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari selasa tanggal 21 september 2020 sekira pukul 14.00 wib saudara hendry alias jo (dpo) menghubungi saksi melalui telepon saudara hendry alias jo (dpo) berkata “frans besok tolong ambil barang saksi sekalian bawa tas coper untuk tempat barangnya?” Lalu saksi menjawab “iya jo boleh”, lalu pada hari rabu tanggal 23 september 2020 sekira pukul 07.00 wib saudara hendry alias jo (dpo) kembali menghubungi saksi melalui telepon untuk stanby pukul 08.00 wib lalu saksi jawab oke jo, lalu saksi menanyakan ‘itu barang apa jo” dijawabnya,”itu barang sabu lalu saksi menjawab melalui whas app sekira jam 07.11 “banyak ngak”, dijawabnya, “dikit 8 donk kalau bener, nanti itu sabu kasihkan sama anggih, ngambilnya di hotel holiday in expres pluit jakarta utara di lantai 3 kamar nomer 316 atas nama syafrizal yang mana kartu akses masuk kamar hotel tersebut di taruh di bawah karpet pintu masuk kamar hotel lalu ketika sudah saksi ambil agar diserahkan kepada saudara anggih, ketika itu hendry alias jo (dpo) berkata atur aja enaknya gimana sama anggih, lalu sekira pukul 09.00 wib saksi menghubungi saksi anggih pralaya bin syaiful (berkas perkara terpisah) melalui telepon untuk menanyakan keberadaan saksi anggih pralaya bin syaiful (berkas perkara terpisah) untuk langsung mengajaknya menuju hotel holiday in expres pluit jakarta utara lalu saksi anggih pralaya bin syaiful (berkas perkara terpisah) berkata jemput di family mart di season city jakarta barat, sekira pukul 09.30 wib saksi tiba di family mart di season city jakarta barat untuk menjemput saksi anggih pralaya bin syaiful (berkas perkara terpisah) dan langsung berangkat bersama – sama menuju ke hotel holiday in expres pluit jakarta utara, sekira pukul 09.45 wib saksi tiba di hotel holiday in expres pluit jakarta utara, ketika itu saksi turun di depan lobi hotel holiday in expres pluit jakarta utara untuk mengambil 8 (delapan) bungkus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut sedangkan saksi anggih pralaya bin syaiful (berkas perkara terpisah) menunggu di parkiran hotel holiday in expres pluit jakarta utara, lalu ketika saksi akan menuju kamar nomer 316 atas nama syafrizal untuk mengambil 8 (delapan) bungkus sabu tersebut saksi diamankan oleh pihak kepolisian, yang pada saat itu saksi ditanyakan oleh pihak kepolisian " kamu mau ngambil sabu ya " lalu saksi jawab "iya pak" lalu pihak kepolisian menunjukan sabu tersebut kepada saksi lalu berkata " ini bukan?" Lalu saksi jawab "iya pak" ketika itu pihak kepolisian juga menanyakan bersama siapa saksi pada saat itu lalu saksi jelaskan saksi bersama saksi anggih pralaya bin syaiful (berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang menunggu saksi di parkiran mobil hotel tersebut lalu pihak kepolisian menuju ke parkiran hotel tersebut dan turut mengamankan saksi anggih pralaya bin syaiful (berkas perkara terpisah). Setelah saksi ditangkap ternyata sudah tertangkap terlebih dahulu terhadap saksi syafrizal (berkas perkara terpisah), saksi beban satria (berkas perkara terpisah), saksi primaeri (berkas perkara terpisah) dan saksi lilla padmaliyah binti chaerudin (berkas perkara terpisah), selanjutnya kami beserta barang bukti di bawa ke satuan narkoba polres lamsel untuk dilakukan penyidikan dan dimintai keterangan seperti sekarang ini.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Anggih pralaya bin syaiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bisa bersama – sama dengan saksi fransiskus tobias (berkas perkara terpisah) yaitu pada awalnya saat saksi sedang di rumah pak de di daerah grogol pada hari senin tanggal 21 september 2020, sekira pukul 17.00 wib saksi ditelpon oleh saudara hendri als jo menawarkan pekerjaan pada saksi dengan berkata " besok mau kerja ngga?, dan saksi jawab " kerjaan apa ? " dan di jawab lagi " nemanin si fran ngambil sabu " dan saksi jawab " waduh, ngga berani gua " dan di jawab lagi " upahnya rp.2.000.000 (dua juta rupiah) cuman nemanin doang, ntar kalo udah diambil dari frans, sabunya lo ambil nanti serahkan kepada saksi, saat itu saksi belum mau, karena saksi butuh uang saat saudara hendri als jo menelpon sekira pukul 19.00 wib maka saksi oke kan dan kemudian saksi diberi ongkos rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari selasa tanggal 22 september 2020, selanjutnya pada hari rabu tanggal 23 september 2020, sekira pukul 07.00 wib saudara hendri als jo mengirim pesan pada saksi "

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 08.00 wib siap – siap “ selanjutnya sekira pukul 08.00 wib baru saksi balas “ siap “ dan saksi meminta nomor saksi fransiskus tobias (berkas perkara terpisah) pada saudara hendri als jo, selanjutnya saksi menelpon saksi fransiskus tobias (berkas perkara terpisah) “ frans lo dimana “ dan di jawab oleh saudara frans “ lo mo ketemuan dimana “ dan saksi jawab lagi “ lo ke season city aja depan family mart” selanjutnya sekira pukul 09.00 wib saksi fransiskus tobias (berkas perkara terpisah) datang menjemput saksi dan kami naik kendaraan grab bersama saksi fransiskus tobias (berkas perkara terpisah) dari depan familiy mart berangkat ke hotel holiday in expres jakarta utara, dalam perjalanan menuju hotel family in expres saksi fransiskus tobias (berkas perkara terpisah) berkomunikasi dengan saudara hendri als jo mengenai tempat mengambil sabunya di hotel family in expres, setelah sekira pukul 10.00 wib saksi dan saksi fransiskus tobias (berkas perkara terpisah) sampai di hotel holiday in expres selanjutnya saksi fransiskus tobias (berkas perkara terpisah) naik ke hotel untuk mengambil narkotika golongan 1 jenis sabu yang di suruh oleh saudara hendri als jo, sedangkan saksi menunggu di pakiran hotel, sekira pukul 11.00 wib saksi di tangkap oleh petugas kepolisian, ternyata narkotika golongan 1 jenis sabu yang akan saksi ambil bersama saksi fransiskus tobias (berkas perkara terpisah) atas perintah saudara hendri als jo sudah tertangkap terlebih dahulu, selanjutnya saksi fransiskus tobias (berkas perkara terpisah) ditangkap saat mengambil narkotika golongan 1 jenis sabu dan setelah saksi fransiskus tobias (berkas perkara terpisah) ditangkap, saksi ditangkap dipakiran hotel, sehubungan narkotika golongan 1 jenis sabu yang saksi ambil bersama saksi fransiskus tobias (berkas perkara terpisah) sebanyak 8 (delapan) bungkus namun beratnya tidak dibilang, dan saksi disuruh membawa koper dalam mengambil narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut. Setelah saksi ditangkap ternyata sudah tertangkap terlebih dahulu terhadap saudara syafrizal, beben satria, primaeri dan saudari lilla padmaliyah binti chaerudin , selanjutnya kami beserta barang bukti di bawa ke satuan narkoba polres lamsel untuk dilakukan penyidikan dan dimintai keterangan seperti sekarang ini.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditelpon Sdr. ARIF (DPO), pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2021 sekira jam 17.30 wib, dan mengatakan kepada Terdakwa, "Bro, kalau misalnya jadi ambil sabu mau ngak?", Terdakwa jawab, "Ngk ah", kemudian pada hari Selasa tanggal 22 september 2020 sekira jam 16.30 wib, Sdr. ARIF (DPO) menelpon Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah) mengatakan, "kasihkan telponya ke FEBRIMANSYAH", kemudian Terdakwa ngobrol dengan Sdr. ARIF (DPO) menggunakan telpon Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah) mengatakan Bro, gimana ko susah amat dihubungi", Terdakwa jawab, "Emang kenapa sih", dijawabnya, "Udah aktifkan handphone mu", Terdakwa tidak menjawab kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekira jam 08.00 wib, Sdr. ARIF (DPO) menelpon Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah) kemudian handphone milik Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah) dikasihkan kepada Terdakwa Sdr. ARIF (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "Lo jalan ke pluit", Terdakwa bersama Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah) berangkat ketempat yang dimaksud oleh Sdr. ARIF (DPO) untuk mengambil sabu selanjutnya saudari ARIF berkomunikasi dengan Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah), selanjutnya Sdr. ARIF (DPO) mengarahkan kami ke Hotel Holiday In Expres Emporium Pluit Jakarta Utara. pada saat itu saudari LILLA PADMALIYAH Binti CHAERUDIN, masuk kedalam Hotel sedangkan Terdakwa bersama anak Terdakwa yang bernama saudara ARJUNA, umur 4 tahun menunggu di sebelah pos satpam sekira jam 10.30 wib Terdakwa menelpon saudara LILLA PADMALIYAH dan mengatakan, "Yang, dimana ? ", dijawabnya, "Ya, mama masih di tangga lif dik", kemudian Terdakwa bersama anak Terdakwa pergi kesebrang pos satpam untuk membeli minuman untuk anak Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah) berulang-ulang tidak diangkatnya selanjutnya Terdakwa pergi pulang kemudian keesokan harinya Terdakwa diberitahukan oleh keluarga Terdakwa bahwa Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah), berada di Polres Lampung Selatan, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di jalan Persahabatan Komplek Green Nature Cinere Blok C3 Depok Jawa Barat, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres metro Jakarta pusat setelah itu Terdakwa diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan dan dimintai keterangan seperti sekarang ini

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara atas perintah Sdr. Arif (DPO), yaitu yang pertama hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira jam 21.00 wib terdakwa disuruh oleh Sdr. Arif (DPO) untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 kg (satu kilogram) di tempat ekspedisi CHARGO LOGISTIK yang berlokasi di jalan arah ke Taman Mini Jakarta Timur, pada waktu mengambil sabu di ekspedisi terdakwa mengajak Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah), setelah terdakwa bersama Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa bungkus menggunakan plastic hitam kemudian disuruh oleh Sdr. Arif (DPO) untuk mengantarkan dan meletakkan Narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) terdakwa suruh masuk kedalam kamar Hotel Holiday In Expres Emporium Pluit Jakarta Utara, sedangkan terdakwa menunggu di samping pos satpam hotel, yang pada saat itu terdakwa mendapatkan upah/imbalan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan langsung dikirimkan ke rekening milik Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah), dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 10.16 wib terdakwa bersama Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) disuruh oleh Sdr. Arif (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak diberitahukan oleh Sdr. Arif (DPO) berapa banyak sabu yang akan diambil di Hotel Holiday In Expres Emporium Pluit Jakarta Utara, saat itu terdakwa baru mendapatkan upah/imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan langsung dikirimkan ke rekening milik Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 102/10590.00/2020 tanggal 25 September 2020 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 10 (sepuluh) paket kemasan the china merk Guanyinwang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 10.000 (sepuluh ribu) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 199 BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 13 November 2020 yang

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang kertas pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM An. LILLA PADMALIYAH Binti CHAERUDIN;
- 10 (sepuluh) paket kemasan teh cina merk Guanyinwang seberat Brutto 10 Kg (sepuluh kilogram) berisikan Kristal bening Narkotika golongan I jenis Sabu;
- 1 (satu) buah tas koper warna biru merk Pollo;
- 1 (satu) buah Tiket penumpang Bus PO Medan Jaya An. SAFRIZAL;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam berikut Sim Card.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di jalan Persahabatan Komplek Green Nature Cinere Blok C3 Depok Jawa Barat, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres metro Jakarta pusat setelah itu Terdakwa diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan
- Bahwa Awalnya setelah ditangkapnya saksi Syafrizal Bin Abdullah (Alm), saksi Beben Satria Bin Hendri dan saksi Primaeri Bin Heri Caniago (ketiganya berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 bulan September tahun 2020 sekira jam 13.00 Wib di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan karena kedapatan membawa dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kemasan teh cina merk GUANYINWANG dengan berat brutto 10 (sepuluh) kilogram ketika bus Medan Jaya warna merah kombinasi Nomor Polisi BK 7171 LD yang ditumpangi saksi Syafrizal Bin Abdullah (Alm), saksi Beben Satria Bin Hendri dan saksi Primaeri Bin Heri Caniago (ketiganya berkas perkara terpisah)

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada saat melintasi Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan selanjutnya dilakukan pengembangan ke Jakarta dan berhasil ditangkap Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) yang merupakan istri terdakwa yang akan menerima shabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) kg kemudian berhasil ditangkap kembali saksi Fransiskus Tobias Bin Suwanda Tanoto dan berhasil ditangkap lagi saksi Anggih Pralaya Bin Syaiful di pakiran hotel Holiday lin express (keduanya berkas perkara terpisah) yang akan menerima shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus seberat 8 (delapan) kg namun terdakwa tidak berhasil ditangkap

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditelpon Sdr. ARIF (DPO), pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2021 sekira jam 17.30 wib, dan mengatakan kepada Terdakwa, "Bro, kalau misalnya jadi ambil sabu mau ngak?", Terdakwa jawab, "Ngk ah", kemudian pada hari Selasa tanggal 22 september 2020 sekira jam 16.30 wib, Sdr. ARIF (DPO) menelpon Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah) mengatakan, "kasihkan telponya ke FEBRIMANSYAH", kemudian Terdakwa ngobrol dengan Sdr. ARIF (DPO) menggunakan telpon Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah) mengatakan Bro, gimana ko susah amat dihubungi", Terdakwa jawab, "Emang kenapa sih", dijawabnya, "Udah aktifkan hendphone mu", Terdakwa tidak menjawab kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekira jam 08.00 wib, Sdr. ARIF (DPO) menelpon Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah) kemudian handphone milik Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah) dikasihkan kepada Terdakwa Sdr. ARIF (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "Lo jalan ke pluit", Terdakwa bersama Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah) berangkat ketempat yang dimaksud oleh Sdr. ARIF (DPO) untuk mengambil sabu selanjutnya saudari ARIF berkomunikasi dengan Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah)

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara atas perintah Sdr. Arif (DPO), yaitu yang pertama hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira jam 21.00 wib terdakwa disuruh oleh Sdr. Arif (DPO) untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 kg (satu kilogram) di tempat ekspedisi CHARGO LOGISTIK yang berlokasi di jalan arah ke Taman Mini Jakarta Timur, pada waktu mengambil sabu di ekspedisi terdakwa mengajak Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla





terpisah), setelah terdakwa bersama Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa bungkus menggunakan plastic hitam kemudian disuruh oleh Sdr. Arif (DPO) untuk mengantarkan dan meletakkan Narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) terdakwa suruh masuk kedalam kamar Hotel Holiday In Expres Emporium Pluit Jakarta Utara, sedangkan terdakwa menunggu di samping pos satpam hotel, yang pada saat itu terdakwa mendapatkan upah/imbalan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan langsung dikirimkan ke rekening milik Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah), dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 10.16 wib terdakwa bersama Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) disuruh oleh Sdr. Arif (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak diberitahukan oleh Sdr. Arif (DPO) berapa banyak sabu yang akan diambil di Hotel Holiday In Expres Emporium Pluit Jakarta Utara, saat itu terdakwa baru mendapatkan upah/imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan langsung dikirimkan ke rekening milik Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah)

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**





4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama **Febrimansyah Bin Hasan**, Dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Febrimansyah Bin Hasan yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa Febrimansyah Bin Hasan** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini





bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram?
- b. Apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.a. Tentang apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa awalnya setelah ditangkapnya saksi Syafrizal Bin Abdullah (Alm), saksi Beben Satria Bin Hendri dan saksi Primaeri Bin Heri Caniago (ketiganya berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 bulan September tahun 2020 sekira jam 13.00 Wib di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan karena kedapatan membawa dan menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kemasan teh cina merk GUANYINWANG dengan berat brutto 10 (sepuluh) kilogram ketika bus Medan Jaya warna merah kombinasi Nomor Polisi BK 7171 LD yang ditumpangi saksi Syafrizal Bin Abdullah (Alm), saksi Beben Satria Bin Hendri dan saksi Primaeri Bin Heri Caniago (ketiganya berkas perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada saat melintasi Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan selanjutnya dilakukan pengembangan ke Jakarta dan berhasil ditangkap Saksi Lilla Padmaliyah Binti Chaerudin (berkas perkara terpisah) yang merupakan istri terdakwa yang akan menerima shabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) kg kemudian berhasil ditangkap kembali saksi Fransiskus Tobias Bin Suwanda Tanoto dan berhasil ditangkap lagi saksi Anggih Pralaya Bin Syaiful di pakiran hotel Holiday Inn express (keduanya berkas perkara terpisah) yang akan menerima shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus seberat 8 (delapan) kg namun terdakwa tidak berhasil ditangkap

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa ditelpon Sdr. ARIF (DPO), pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2021 sekira jam 17.30 wib, dan mengatakan kepada Terdakwa, "Bro, kalau misalnya jadi ambil sabu mau ngak?", Terdakwa jawab, "Ngk ah", kemudian pada hari Selasa tanggal 22 september 2020 sekira jam 16.30 wib, Sdr. ARIF (DPO) menelpon Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah) mengatakan, "kasihkan telponya ke FEBRIMANSYAH", kemudian Terdakwa ngobrol dengan Sdr. ARIF (DPO) menggunakan telpon Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah) mengatakan Bro, gimana ko susah amat dihubungi", Terdakwa jawab, "Emang kenapa sih", dijawabnya, "Udah aktifkan handphone mu", Terdakwa tidak menjawab kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekira jam 08.00 wib, Sdr. ARIF (DPO) menelpon Sdr. LILLA PADMALIYAH (berkas perkara terpisah) kemudian handphone milik Sdr. LILLA

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADMALIAH (berkas perkara terpisah) dikasihikan kepada Terdakwa Sdr. ARIF (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "Lo jalan ke pluit ", Terdakwa bersama Sdr. LILLA PADMALIAH (berkas perkara terpisah) berangkat ketempat yang dimaksud oleh Sdr. ARIF (DPO) untuk mengambil sabu selanjutnya saudara ARIF berkomunikasi dengan Sdr. LILLA PADMALIAH (berkas perkara terpisah)

Menimbang Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di jalan Persahabatan Komplek Green Nature Cinere Blok C3 Depok Jawa Barat, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres metro Jakarta pusat setelah itu Terdakwa diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor :199 BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 102/10590.00/2020 tanggal 25 September 2020 meyakini telah melakukan penimbangan barang bukti 10 (sepuluh) paket kemasan the china merk Guanyinwang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 10.000 (sepuluh ribu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Terdakwa, saksi Syafrizal Bin Abdullah (Alm), Saksi Lilla Padmaliyah, merupakan orang **telah bekerja sama dalam suatu sistem**, sesuai dengan perannya masing-masing (sebagaimana telah diuraikan di atas), telah **menerima dan/atau menyerahkan** Narkotika Golongan I berupa 10 (sepuluh) paket kemasan teh china merk GUANYINWANG seberat brutto 10 (sepuluh) kilogram, dan selanjutnya sebagiannya berupa Narkotika jenis sabu 2 (dua) paket atau sebanyak **2 kg (dua kilogram)** tersebut diserahkan kepada terdakwa dan Saksi Lilla Padmaliyah, kemudian **8 (delapan) paket** atau sebanyak **8 kg (delapan kilogram)** tersebut diserahkan kepada Saksi Fransiskus Tobias, yang selanjutnya diteruskan untuk diserahkan kepada Saksi Anggih Pralaya yang positif mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibawa dari Riau dengan tujuan untuk diantarkan ke Jakarta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika. Dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa **telah melakukan tindakan menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

**Ad.b. Tentang apakah tindakan menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan **menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa **tidak** mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan **menerima dan/atau menyerahkan** Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhak untuk melakukan kegiatan **menerima dan/atau menyerahkan** Narkotika, namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan **menerima dan/atau menyerahkan** Narkotika jenis sabu 10 (sepuluh) paket atau sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) yang merupakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah. Dengan demikian telah terbukti bahwa **tindakan menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-4 yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau





melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur “tanpa hak atau melawan hukum”) Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah **menerima dan/atau menyerahkan** Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket atau sebanyak **2 kg (dua kilogram)** tersebut diserahkan kepada terdakwa dan Saksi Lilla Padmaliyah, kemudian **8 (delapan) paket** atau sebanyak **8 kg (delapan kilogram)** tersebut diserahkan kepada Saksi Fransiskus Tobias, yang selanjutnya diteruskan untuk diserahkan kepada Saksi Anggih Pralaya, yang positif mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur “tanpa hak atau melawan hukum”) telah diperoleh fakta bahwa **Narkotika Golongan I** yang diterima oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu 10 (sepuluh) paket kemasan teh china merk GUANYINWANG seberat brutto **10 (sepuluh) kilogram** yang kesemuanya merupakan Narkotika **dalam bentuk bukan tanaman**, dan selanjutnya sebagiannya berupa Narkotika jenis sabu 2 (dua) paket atau sebanyak **2 kg (dua kilogram)** tersebut diserahkan kepada

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla





terdakwa dan Saksi Lilla Padmaliyah, kemudian **8 (delapan) paket** atau sebanyak **8 kg (delapan kilogram)** tersebut diserahkan kepada Saksi Fransiskus Tobias, yang selanjutnya diteruskan untuk diserahkan kepada Saksi Anggih Pralaya. Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114";**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, secara gramatikal yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1046);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-4 (keempat) yang merupakan unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu terhadap mereka tidak dapat diterapkan ketentuan tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur “tanpa hak atau melawan hukum”) Majelis Hakim telah berpendapat Bahwa terdakwa dan (istri) Saksi Lilla Padmaliyah merupakan orang yang menerima Narkotika jenis sebanyak 2 (dua) paket seberat 2 (dua) kg atas perintah suami Saksi Lilla Padmaliyah yang bernama Sdr. Febrimansyah yang juga diperintahkan oleh Sdr. Arif (DPO) yang merupakan teman suami Saksi Lilla Padmaliyah di Hotel Holiday In Expres Emporium Pluit Jakarta Utara dikamar 316

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdakwa dan Saksi Lilla Padmaliyah merupakan orang **telah bekerja sama dalam suatu sistem**, sesuai dengan perannya masing-masing (sebagaimana telah diuraikan di atas), telah **menerima dan/atau menyerahkan** Narkotika Golongan I berupa **2 (dua) paket** atau sebanyak **2 kg (dua kilogram)** tersebut diserahkan kepada Saksi Lilla Padmaliyah, kemudian **8 (delapan) paket** atau sebanyak **8 kg (delapan kilogram)** tersebut diserahkan kepada Saksi Fransiskus Tobias, yang selanjutnya diteruskan untuk diserahkan kepada Saksi Anggih Pralaya, dengan pembagian 10 (sepuluh) paket kemasan teh china merk GUANYINWANG seberat brutto **10 (sepuluh) kilogram** yang positif mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibawa oleh saksi dari Riau dengan tujuan untuk diantarkan ke Jakarta

Menimbang, bahwa dengan adanya keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan peredaran Narkotika, dalam hal ini, **penerimaan dan/atau penyerahan** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis sabu dengan berat **2 (dua) paket** atau sebanyak **2 kg (dua kilogram)** tersebut diserahkan kepada Saksi Lilla Padmaliyah, kemudian **8 (delapan) paket** atau sebanyak **8 kg (delapan kilogram)** tersebut diserahkan kepada Saksi Fransiskus Tobias, yang selanjutnya diteruskan untuk diserahkan kepada Saksi Anggih Pralaya yang dibawa oleh saksi dari Riau dengan tujuan untuk diantarkan ke Jakarta, dengan pembagian 10 (sepuluh) paket kemasan teh china merk GUANYINWANG seberat brutto **10 (sepuluh) kilogram**; yang positif mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka telah ada **tindakan persekongkolan untuk melakukan perbuatan tersebut, atupun turut serta melakukan dalam perbuatan tersebut, atau setidaknya membantu**

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla





**dalam perbuatan tersebut.** Dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa **febrimansyah bin hasan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) uuri no. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 132 ayat (1) uuri no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **febrimansyah bin hasan** dan berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan “luka” berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan permufakatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan peran masing-masing dari Terdakwa dan orang-orang yang terlibat dalam permufakatan jahat menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam perkara *a quo*, diperoleh fakta bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang diminta/menerima

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram, yang seharusnya dilakukan oleh Sdr. Jimmy (DPO) namun agar tidak dicurigai sehingga Terdakwalah yang disuruh untuk mengambil dan mengantarnya, dengan dijanjikan upah tertentu. Oleh karena itu peran Terdakwa sebatas sebagai orang yang menerima dan/atau menyerahkan tanpa ada kekuasaan untuk mengendalikan penjualan atau peredarannya;

Menimbang, bahwa pidana juga harus memperhatikan potensi akibat yang ditimbulkannya dari peredaran Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram, yang apabila dirata-rata dengan pemakaian maksimal sebanyak 1 (satu) gram, maka dapat saja terdapat setidaknya 2.000 (dua ribu) korban penyalahguna Narkotika yang akan terdampak dari peredaran Narkotika tersebut. Pidana juga harus mempertimbangkan akan bahaya Narkotika yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, bahkan pejabat sekalipun, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, dalam kaitannya dengan pidana, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pidana;

Menimbang, bahwa pidana juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, serta memperhatikan pula pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut Terdakwa sebagai penerima dan/atau menyerahkan tanpa ada kekuasaan untuk mengendalikan penjualan/peredaran Narkotika, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa 14 (empat belas) tahun dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, serta mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya korban

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla





penyalahgunaan Narkotika, yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ATM An. LILLA PADMALIYAH Binti CHAERUDIN;
- 10 (sepuluh) paket kemasan teh cina merk GUANYINWANG seberat brutto 10 (sepuluh) kilogram berisikan kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas koper warna biru merk Pollo;
- 1 (satu) buah tiket penumpang bus PO Medan Jaya an. Safrizal;

Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka terhadap barang bukti tersebut di atas dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang kertas pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam berikut sim card;

karena barang bukti tersebut digunakan atau setidaknya berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga kiranya masih mempunyai nilai ekonomis, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Febrimansyah Bin Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa Febrimansyah Bin Hasan** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang kertas pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam berikut Sim Card.

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah ATM An. LILLA PADMALIYAH Binti CHAERUDIN;
- 10 (sepuluh) paket kemasan teh cina merk Guanyinwang seberat Brutto 10 Kg (sepuluh kilogram) berisikan Kristal bening Narkotika golongan I jenis Sabu;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas koper warna biru merk Pollo;
- 1 (satu) buah Tiket penumpang Bus PO Medan Jaya An. SAFRIZAL;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANTI FEBRIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Assarofi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

RANTI FEBRIANTI, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)